

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

Fransiskus Kwas Setitit

NPP. 31.0969

Asdaf Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku

Program Studi Keuangan Publik

Email: franssetiti14@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ika Agustina SE.,M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Handling Extreme Poverty globally is an SDGs program which is targeted to be completed by 2030, where Indonesia is responding to this by accelerating six years so that extreme poverty can be controlled by 2024 using all the financial resources it has. One of the instruments for funding extreme poverty is the use of Village Funds sourced from the APBN. The author focuses on the financial process in terms of disbursement and distribution of direct cash assistance to beneficiaries. **Purpose:** The aim of this research is to determine and analyze the effectiveness of the use of village funds in alleviating poverty and to determine the inhibiting factors and the efforts of the local government in resolving these inhibiting factors. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach using the Effectiveness Theory According to Makmur. Data collection techniques were carried out using interviews (23 informants) and documentation. **Result :** The results of the assessment of the 12 indicators showed that there were 10 indicators that were effective and 2 indicators that were not yet effective due to delays in the issuance of annual Minister of Finance regulations regarding the use of village funds so that it had an impact on the village planning side of the year in question and the provision of BLT for village funds did not have a significant impact. in reducing poverty rates **Conclusion:** The distribution of village funds from the state treasury account to the village treasury account and the focus on handling extreme poverty as stated in the APBDes reflect the mandate or instructions of the central government, both in synchronization with national priority programs, distribution to beneficiary groups in the amount of IDR 300,000 per month, which is paid every month. every 3 months, it's just that the village government needs a clear poverty database and the need for intervention from other agency units to accelerate the elimination of extreme poverty according to the target in 2024.

Keywords: Effectiveness, APBN, Village Funds, Extreme Poverty

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penanganan Kemiskinan Ekstrem secara global merupakan program SDGs yang ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2030, yang mana Indonesia menyikapi hal tersebut dengan mempercepat enam tahun sehingga kemiskinan ekstrem dapat dikendalikan pada Tahun 2024 dengan menggunakan seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki. Salah satu instrumen pendanaan kemiskinan ekstrem ialah dengan pemanfaatan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Penulis berfokus pada proses keuangan dari sisi pencairan serta penyaluran bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan dana desa dalam penanganan kemiskinan serta untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan induktif menggunakan Teori Efektivitas Menurut Makmur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (23 Informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penilaian dari 12 indikator terdapat 10 indikator yang sudah efektif dan 2 indikator belum efektif dikarenakan adanya keterlambatan keluarnya peraturan menteri keuangan setiap tahunnya tentang penggunaan dana desa sehingga berdampak pada sisi perencanaan desa tahun berkenaan serta dengan adanya pemberian BLT dana desa ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam penurunan angka kemiskinan. **Kesimpulan:** Penyaluran dana desa dari rekening kas negara ke rekening kas desa serta fokus penanganan kemiskinan ekstrem yang tertuang dalam APBDes sudah mencerminkan amanat atau instruksi pemerintah pusat baik sinkronisasi dengan program prioritas nasional, penyaluran kepada kelompok penerima manfaat dengan jumlah Rp.300.000.- setiap bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan hanya saja pemerintah desa perlu basis data kemiskinan yang jelas serta perlunya intervensi dari unit instansi lain guna percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai target pada Tahun 2024. **Kata kunci:** Efektivitas, APBN, Dana Desa, Kemiskinan Ekstrem

3.1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial adalah program prioritas nasional bergandengan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai masalah dari segi ekonomi, maka pemerintah dengan kemampuan keuangan negara serta daerah dapat disalurkan guna membantu masyarakat di desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada publik/masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “Pelayan Publik” (*Public Servant*) maka pemerintah hadir dan ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Sadu Wasistiono, 2003).

Penanggulangan kemiskinan secara global merupakan suatu agenda Pembangunan berkelanjutan atau disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 (SDGs) ini merupakan bagian dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dalam fokusnya menanggulangi kemiskinan secara global. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya penghitungan kemiskinan secara global (*Global Poverty Measures*) guna kemiskinan tingkat global dapat dipantau. Penghitungan tersebut harus dapat dibandingkan antara satu negara dan negara lain. Sehubungan dengan perhitungan di maksud, Bank Dunia membangun garis kemiskinan

internasional berdasarkan konsep *Purchasing Power Parity* (PPP) dengan tahun dasar tertentu. Konsep ini digunakan lagi dalam salah satu target dalam SDGs, yakni penghapusan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 yang menurut bank dunia setara dengan \$1,9 PPP atau setara dengan Rp.11.941. (Adji et al., 2022)

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan pada 4 Maret 2020 yakni Untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem agar bisa dicapai pada Tahun 2024. Target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem enam tahun akan lebih cepat jika di bandingkan dengan target yang telah dirancang dalam SDGs, dengan memperhatikan waktu yang cukup sedikit atau pendek maka diperlukan kebijakan dan langkah yang strategis untuk dapat mencapai tujuan dimaksud. Hal ini merupakan salah satu hasil yang diarahkan guna meng sukseskan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Tahun 2024 yang menjadikan perubahan dari segi masalah kemiskinan (Adji et al., 2022). Permasalahan terkini yang sesuai dengan isu-isu penting yang harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah dalam rentan tahun 2023-2024 yakni kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang memuat 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PS) yang mana pada prioritas nasional ke tiga yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sumber pendanaan dalam penanganan kemiskinan ekstrem dari pemerintah akan berfokus pada masyarakat desa sehingga, bentuk penyaluran bersumber dari dana desa itu sendiri yang akan di salurkan sesuai pagu dan prioritas penggunaan dana desa pada tahun berkenaan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa yang dari segi proses akan lewati desa bersama dinas pemberdayaan masyarakat desa, perempuan dan perlindungan anak dan kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang mempunyai tugas penyaluran pembiayaan atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran dari kas umum negara. Berikut data jumlah penerimaan dana desa melalui transfer pemerintah pusat ke Kabupaten Maluku Tenggara

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 berhasil diturunkan menjadi 21,19 persen turun sebesar 1,54 persen dibanding kemiskinan Tahun 2021. Menurut sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun dalam kegiatan pembukaan MUSREMBANG RKP Tahun 2024 yang dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Hoat Sorbay, Jumat (24/2/2023) penurunan angka kemiskinan ini juga di sebabkan karena upaya peningkatan investasi di setiap desa/ohoi sangat berdampak signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, sedangkan pada periode tahun 2020 dan 2021 terdapat kenaikan yang di sebabkan oleh pandemi Covid-19. Penyebaran kemiskinan ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara yang di bagi berdasarkan jumlah kepala keluarga serta jumlah per individu serta di kelompokkan berdasarkan desil yang mana desil merupakan suatu istilah pengklasifikasian dalam pengelompokan data kemiskinan baik sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk mengategorikan status kesejahteraan. Sebaran tersebut menampilkan kedudukan dan urutan tingkat keparahan kemiskinan yang ada di 11 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara dengan urutan menempati posisi tertinggi berada di Kecamatan Kei Besar dan disusul pada posisi kedua yakni kecamatan Kei Kecil. yakni Kecamatan Kei Besar karena kecamatan ini merupakan daerah padat penduduk di Pulau Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara sedangkan angka tertinggi kedua dengan kemiskinan ekstrem yakni Kecamatan Kei Kecil dikarenakan kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk terbanyak dan menjadi ibu kota dari Kabupaten Maluku Tenggara sehingga tidak menutup kemungkinan adanya mobilisasi dan perpindahan dari desa pelosok

ke pusat Kecamatan Kei Kecil serta kegiatan ekonomi yang mendorong kepadatan penduduk di wilayah ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberian Bantuan Langsung Tunai maupun penggunaan Teori Efektivitas.

- A. Penelitian yang dilakukan oleh Winona Islamay Firmansyah dan Eva Hany Fanida pada tahun 2022 mengangkat judul Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana kepada masyarakat ter dampak Covid-19 di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang (Firmansyah & Fanida, 2022) Hasil dari penelitian tersebut ialah ditemukan ketidaksesuaian dalam metode penyaluran yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dan menurut kelompok penerima manfaat bantuan ini sangat efektif dan membantu dalam krisis kesehatan Covid-19.
- B. Penelitian yang dilakukan oleh Rismaya Elly Safitri dan Galih Wahyu Pradana pada Tahun 2023 (Safitri & Pradana, 2023) Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Makmur menggunakan Rumus Slovin dalam penentuan populasi yang adalah kelompok penerima manfaat pengambilan sampel melalui Teknik *Probability Sampling*.
- C. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Wisnutama, dkk pada tahun 2023 dengan judul penelitian Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ialah Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan tujuan program yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan (Wisnutama et al., 2023).
- D. Penelitian yang dilakukan oleh Arsiyana Widy Pratama dkk dengan judul penelitian Capacity Building Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang dengan hasil dari penelitian adalah persiapan di temukan belum optimal karena peluang dari sektor industri dan sektor alam belum di manfaatkan secara maksimal kemudian dimensi analisis belum optimal terkhusus nya pada penentuan latar belakang kemiskinan ekstrem (Widy Pratama et al., 2022)
- E. Penelitian yang dilakukan Anilah, Rijal dan Ari Supriadi pada Tahun 2024 dengan judul Efektivitas Sasaran Bantuan Langsung Tunai di Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Hasil Penelitian penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang sudah efektif. Sedangkan dari sisi lain dalam menentukan pilihan, bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, untuk aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai di Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang sudah tepat sasaran (Anilah Anilah et al., 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penulis fokus membahas proses keuangan yang dimulai dari tahapan pencairan dan atau penyaluran dana desa sebagai transfer ke daerah dan dana desa yang bersumber dari APBN kemudian menganalisis dampak terhadap penanganan kemiskinan sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui, Menganalisis, dan Mengidentifikasi serta Mendeskripsikan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, faktor-faktor penghambat serta upaya untuk menyelesaikan faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

3.2 METODE

Penelitian ini Pendekatan kualitatif merupakan yang mana pendekatan ini menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan guna menjelaskan secara fenomena serta gejala-gejala, faktor serta keadaan secara sistematis dan akurat, mengenai tingkat atau sifat dari populasi atau daerah tertentu yang menjadi objek penelitian (Hardani.dkk, 2022). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara Wawancara merupakan pertanyaan yang di tanyakan kepada informan dengan tujuan dapat menerima informasi mengenai kondisi aktual dan menemukan masalah yang terjadi. (Hardani.dkk, 2022) Wawancara yang dilakukan perlu menyiapkan pedoman wawancara yang telah di susun, dan pengumpulan data melalui dokumentasi baik menggunakan dokumen DPA SKPD Dinas PMD, Laporan Realisasi APBDes, Laporan BLT, Renja Dinas PMD, Perbub Dana Desa Tahun 2023. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 23 yang terdiri dari Kepala Dinas PMD, Kabid Pemdes, Kabid SDM dan Pemerintahan Pengembangan Manusia, BAPELIDBANGDA, Sekretaris BPKAD, Pelaksana Seksi BANK KPPN, 2 Camat, 2 Kepala Desa, 2 Ketua Bamusdes, 2 Kaur Keuangan, 10 Orang Masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori Efektivitas yang digagas oleh Makmur (Makmur, 2015) dengan 8 Dimensi kemudian penulis turunkan menjadi 12 indikator. Menganalisis data merupakan proses pengelolaan data sebelum diolah dari hasil penuturan, perbuatan, catatan dan bahan tertulis lainnya (Afrizal, 2019).

3.3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis hasil dan pembahasan dengan menguraikan berdasarkan dimensi pada Teori Efektivitas Menurut Makmur dan di dukung oleh data primer dan sekunder guna membantu menentukan atau menilai Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

3.1. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu yang dimaksud dalam hal ini adalah segala bentuk pengurusan dalam hal persiapan pencairan dana desa yang diawali dari tahapan perencanaan di tingkat desa sesuai perencanaannya sampai pada proses penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dan disalurkan kembali dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada penerima manfaat kemiskinan ekstrem. waktu penyaluran di sesuaikan dengan syarat yang harus di lengkapi setiap tahapnya. Tahap I paling cepat dengan cepat Bulan Januari dan tahap II paling cepat Bulan Maret dan Tahap III paling cepat Bulan Juni yang mana untuk periode penyampaian dokumen persyaratan untuk tahap I disampaikan paling lambat 23 Juni 2023, untuk Tahap II paling lambat 24 Agustus 2023 dan Tahap III disampaikan mengikuti ketentuan langka-langka akhir tahun anggaran 2023. Perlakuan di atas berlaku untuk desa dengan status desa regular yang mana berbeda dengan status desa mandiri. Desa Langgur merupakan desa mandiri dan Desa Elat berstatus desa regular. Waktu pencairan dana

desa di desa dengan status mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, untuk tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat 23 Juni 2023 dan tahap II paling cepat Bulan Maret dan paling lambat mengikuti ketentuan langka-langka akhir Tahun Anggaran 2023.

Penyaluran BLT paling cepat Januari 2023 untuk penyaluran Bulan Januari-Maret dan penyaluran tahap II paling cepat Bulan April untuk Bulan April-Juni, penyaluran tahap III paling cepat Bulan Juli untuk Bulan Juli-September dan penyaluran tahap IV paling cepat Bulan Oktober untuk Bulan Oktober-Desember. Berikut tabel Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2023

Tabel 1.

Overview Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023

Ketentuan Penyaluran 3 Bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah KPM wajib di input sebelum bulan kesatu untuk penyaluran BLT Desa 12 Bulan 2. Input jumlah KPM wajib sesuai dengan KPM peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat 3. Perekaman data KPM pada bulan kesatu dilakukan paling lambat 12 Mei 2023 4. Persyaratan penyaluran harus dipenuhi 5. Permintaan pengajuan dapat diajukan bersamaan dengan penyaluran non BLT Desa Tahap I (diajukan dalam permintaan terpisah)
Syarat Penyaluran BLT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input Jumlah KPM 2. Upload Peraturan desa atau keputusan kepala desa
Permintaan Penyaluran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar 2. Daftar rincian hasil cetakan OM-SPAN
Waktu Penyaluran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulan 1,2,3 paling cepat Januari 2023 2. Bulan 4,5,6 paling cepat April 2023 3. Bulan 7,8,9 paling cepat Juli 2023 4. Bulan 10,11,12 paling cepat Oktober 2023

Sumber : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu, 2024

Tabel 1 diatas menjelaskan bahwa BLT yang anggarkan desa dan di terima oleh masyarakat harus sesuai dengan jumlah yang di tetapkan melalui Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang di salurkan dalam 4 tahapan per tiga bulan atau triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan

3.2. Ketepatan Dalam Pengukuran

Perencanaan Pembangunan desa ketika disesuaikan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatakan bahwa perencanaan pembangunan desa ialah proses yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta unsur masyarakat guna terlibat aktif untuk mencapai tujuan bersama. Upaya dalam meningkatkan efektivitas proses perencanaan maka Dinas PMDPP pada Tahun ini melakukan proses fasilitasi terhadap penyusunan dokumen perencanaan desa untuk 190 desa dengan 192 dokumen perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000.000 yang bersumber dari Dana Transfer Umum. Penjelasan di atas mendukung Teori Efektivitas Makmur yang mana pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kesepakatan awal yang telah ditetapkan maka dimensi sesuai hasil penelitian telah efektif.

3.3. Ketepatan Penghitungan Biaya

Pelaksanaan penganggaran dilaksanakan dengan selesainya RKP desa ditetapkan dijadikan pedoman serta dilanjutkan dengan tahapan penyusunan penganggarnya yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes sendiri adalah dokumen rencana anggaran keuangan tahunan untuk dilaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Berkaitan dengan hal tersebut, dari sisi penganggaran maka dapat diketahui dari pihak desa langsung berkaitan dengan pengalokasian pagu BLT dengan batas minimal 10% dan batas maksimal 25%.

Desa belum berani untuk memaksimalkan pagu yang telah ditentukan dari sisi perencanaan, mengingat kemampuan keuangan desa sangat terbatas serta anggaran yang tersedia juga harus mengakomodir keperluan desa lainnya dari sisi pembangunan fisik, pemberdayaan dan belanja desa lainnya. Desa Elat dan Desa Langgur pada Tahun 2023 hanya mengalokasikan anggaran pada rata-rata presentasi 19% atau Rp.205.200.000 sedangkan Desa Elat pada presentasi 15% atau Rp.133.200.000 dari total dana desa yang dimiliki mengingat untuk prioritas pembangunan kedua desa pada tahun 2023 selain BLT adanya program dan kegiatan pembangunan fisik serta pemberdayaan dan juga operasional kantor yang perlu juga mendapatkan perhatian dari APBDes di Tahun ini sesuai hasil MUSREMBANG.

3.4 Ketepatan Melakukan Perintah

Penanganan kemiskinan ekstrem tidak dapat di atasi dengan baik apabila syarat dan ketentuan tidak bisa di penuhi atau tidak sesuai dengan regulasi maka akan berpeluang terjadinya keterlambatan bahkan penundaan. Pemanfaatan sarana pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan adalah salah satu hal penting dari sisi administratif sehingga diharapkan aparat atau pegawai dapat melakukan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan aplikasi tidak dapat di lepas pisahkan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, yang mana telah menjadi sistem yang terintegrasi dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Seorang aparatur baik yang memiliki tugas dan peran untuk mengelola keuangan dalam hal ini adalah keuangan desa perlu untuk bisa memahami dan mengikuti prosedur guna tercapainya tujuan dan penyelesaian pekerjaan sesuai wewenang yang di berikan. Penjelasan diatas menunjukan hasil yang efektif yang mana sejalan dengan Teori Makmur bahwa adanya keberhasilan yang dimulai dari sikap menerima perintah dalam hal ini menerjemahkan regulasi dan adanya dukungan untuk SDM dalam mencapai maksud dari regulasi tersebut.

3.5 Ketepatan Menentukan Tujuan

Penentuan suatu tujuan sangat di perlukan korelasi antara kepentingan yang sudah di atur secara general di tingkat lebih tinggi kemudian di uraikan dan di jadikan pedoman untuk kepentingan yang bersifat khusus dan lokal baik tingkat kabupaten maupun desa guna mencapai suatu tujuan bersama dalam pemerintahan yang kolaboratif. Penanganan Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan multidimensi yang mana perlu dilibatkan semua komponen perangkat daerah untuk sama-sama merumuskan kebijakan penanganan dari masalah tersebut diikuti dengan pembiayaannya sejalan dengan perintah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang mana menggerakkan sumber daya dalam percepatan penanganan kemiskinan baik penyesuaian RKPD dengan RKP sampai pada tingkat pemerintahan desa.

Sejalan dengan penjelasan di atas maka dapat dinyatakan sudagi efektif sesuai Teori Makmur yang menyatakan dalam mencapai tujuan haruslah secara tertulis ada pada dokumen yang sifatnya strategis

sebagai pedoman dan dilaksanakan sesuai isi pedoman nya maka dari sisi keselarasan dokumen dalam mengikuti arahan pusat oleh PEMDA sampai pada tingkat desa.

3.6 Ketepatan Sasaran

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai mana telah di rencanakan sebelumnya dalam siklus perencanaan sampai dengan penganggaran di harapkan memiliki manfaat langsung bagi kelompok sasaran serta perlunya evaluasi guna perbaikan yang mencukupi dalam pelaksanaan ke depan. Berikut data BLT Dana Desa untuk kedua desa sampel seperti Tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5.

Dana Desa dan BLT Desa Langgur dan Desa Elat Kabupaten Maluku Tenggara

No	Dana Desa	Realisasi	Jumlah KPM	Jumlah BLT
1	Desa Langgur Tahun 2023 Rp. 1.083.285.000.00	Rp.957.285.000.000	57	Rp.205.200.000
2	Desa Elat Tahun 2023 Rp.869.877.000	Rp.834.987.000	37	Rp.133.200.000

Sumber: SISKEUDES Desa Langgur dan Desa Elat, 2024 (Diolah Penulis)

Tabel 4 menginformasikan bahwa,Perhitungan terhadap Alokasi Desa Langgur pada Tahun 2023 dana desa yang diterima sebesar Rp. 1.083.285.000.00 kemudian di alokasikan untuk BLT dengan perhitungan setiap KPM mendapatkan Rp.300.000.-/Bulan di kali dengan 12 Bulan maka jumlah KPM Desa Langgur 57 KPM X Rp.300.000.-X 12 Bulan sehingga alokasi untuk BLT Tahun 2023 sebesar Rp.205.200.000 yang mempengaruhi realisasi total dana desa yang diterima. Untuk Desa Elat sendiri menganggarkan penerima KPM sebanyak 37 pada Tahun 2023 sehingga 37 KPM X Rp.300.000.- maka total dana BLT untuk Tahun 2023 sebesar Rp.133.200.000.

Penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang penulisan skripsi ini yang mana yang menjadi sasaran pemberian BLT Dana Desa ialah masyarakat desa yang miskin yang memiliki pendapatan kurang dari Rp.12.000 sesuai dengan perhitungan *Purchasing Power Parity* (PPP) yakni dasar perhitungan ialah \$1,9 PPP menurut *Word Bank* atau setara dengan Rp.11.941.-Ketepatan sasaran yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan 2 sampel desa di Kabupaten Maluku Tenggara memberikan informasi bahwa sasaran penerima BLT ialah mereka yang memiliki pekerjaan sebagai berikut

Tabel 6

Klasifikasi Pekerjaan/Kondisi Bagi Sasaran Penerima BLT

Desa	Pekerjaan	Desa	Pekarjaan
Langgur	1. Petani	Elat	1. Petani
	2. Nelayan		2. Nelayan
	3. Tidak Bekerja		1. Pedagang

4.	Sopir	2.	Buruh
5.	Mengurus Rumah Tangga	3.	Difabel
6.	Wiraswasta	4.	Mengurus Rumah Tangga
7.	Tukang Batu	5.	Tukang Kayu
8.	Tukang Kayu	6.	Tidak Bekerja

Sumber: Laporan BLT DD Desa Langgur dan Elat, 2024

Tabel 6 menjelaskan bahwa sasaran penerimaan BLT dana desa ditujukan kepada mereka yang memiliki kategori pekerjaan yang tidak tetap dari sisi penghasilan bulanan nya sehingga dianggap perlu untuk diberikan bantuan. Adapun yang tidak memiliki pekerjaan mereka adalah sebagian besar kelompok lanjut usia yang hidup sendiri atau sebagai kepala keluarga tunggal ataupun keluarga dari pasangan usia subur yang disarankan guna mencegah angka stunting akibat kelahiran baru dengan kondisi miskin.

Dari sisi mekanisme keberlanjutan dalam bentuk kepatutan regulasi juga perlu diperhatikan implementasi dari sisi aturan tersebut guna menghasilkan alur proses atau mekanisme yang sesuai dalam hal ini penulis mendalami mekanisme sanksi apabila desa yang tidak menganggarkan BLT dari Dana Desa dan mekanisme pelaporan melalui aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara) serta bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa untuk BLT ini. Pelaksanaan BLT dalam pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan mekanisme dari proses pencairan dana desa sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 dapat dijelaskan bahwa BLT dianggarkan melalui jenis belanja tak terduga yang masuk pada bidang keadaan mendesak, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak dengan menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01. penyaluran dalam bentuk pemindah bukuan berdasarkan SPP yang telah diajukan oleh kaur keuangan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa maka kaur keuangan dalam melakukan mekanisme permohonan pencairan dana di KPPN. Kelengkapan Laporan BKT merupakan bukti administrasi bahwa dana BLT telah disalurkan dan adanya keterlibatan pihak terkait baik perangkat desa, badan musyawarah desa serta LINMAS guna tersalur nya dana tersebut. Laporan ini perlu dilaporkan oleh desa kepada Dinas PMDPPA dalam jangka waktu setelah proses penyaluran dilaksanakan. Dari sisi temuan penelitian laporan realisasi yang dilaporkan ke dinas masih belum tepat waktu untuk beberapa desa pengecualian untuk desa yang berada di Pulau Kei Besar karena kendala transportasi maka masih dapat di maklumi tetapi perlu untuk dilakukan konfirmasi Kepada Bidang Pemerintahan Dinas PMDPPA. Berikut laporan realisasi APBDes yang memuat postur keuangan baik Desa Langgur dan Desa Elat untuk Tahun Anggaran 2023 yang diakses penulis pada aplikasi SISKEUDES dan Laporan Keuangan berupa *Hard File*.

Penjelasan dalam dimensi menunjukan hasil yang efektif meskipun terdapat perbedaan pada penentuan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Desa Langgur yang dimana alokasi untuk BLT selama 12 bulan atau 1 tahun hanya memenuhi unsur jumlah tetapi penerima bisa di gilir dengan orang lain dengan alasan untuk konsep keadilan dan menyentuh masyarakat miskin lainnya.

3.7 Ketepatan Melakukan Pilihan

Pencapaian yang ingin ditunjukkan dalam konteks efektifitas perlu adanya pilihan terhadap cara atau metode bahkan objek yang di gunakan untuk mendukung terlaksananya suatu sasaran. Pilihan yang dimaksud dalam pelaksanaan penelitian yang relevan dengan topik penelitian ialah metode penyaluran dana desa sampai ke kas desa serta BLT kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan uraian penjelasan pada dimensi dan indikator ini maka telah dinilai efektif dari sisi metode yang digunakan dalam penyaluran BLT Dana Desa tanpa adanya kendala yang signifikan berdampak pada tahapan metode penyaluran disamping kendala dalam hal Bank Penyalur seperti sudah di bahas pada Dimensi Ketepatan Waktu Indikator Waktu Pencairan Dana Desa.

3.8 Ketepatan Berpikir

Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan selain Dana Desa yang menjadi instrumen sumber pendanaan adapun APBN dan APBD guna bersama-sama mengerahkan sumber daya untuk penanganan kemiskinan. Adapun Strategi Penanganan Kemiskinan Negara Indonesia yang termuat dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Berikut:

Tabel 7

Strategi Percepatan Kemiskinan Ekstrem

No	Situasi Kemiskinan Ekstrem		Strategi Percepatan Kemiskinan Ekstrem			Kekuatan dan Prasyarat awal kesuksesan Kemiskinan Ekstrem
	Jumlah (Juta Jiwa)	%	Mengurangi Beban	Meningkatkan Pendapatan	Menurunkan Jumlah Kantong Kemiskinan	
1	10,4	4	Perlindungan Sosial (Bansos,PKH, PIP,BLT Sembako, Jamsos Kesehatan dan TK	Bumdes, KUR, Padat Karya, Prakerja, UMi, Asuransi Ternak, Tani, Nelayan dll	Pendidikan Gratis, JKN, Pembangunan Infrastruktur, Sanitas, Rumah Layak, KB	Kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan, DTKS, program-program Penanggulangan kemiskinan di KL dan Pemda

Sumber : PMK No 32 Tahun 2022

Tabel 7 diatas menunjukan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem perlu strategi yang diharapkan dapat menekan sampai menghapus kemiskinan ekstrem baik di rana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan uraian penjelasan pada Dimensi dan Indikator diatas maka dapat dinilai bahwa telah berjalan efektif dikarenakan adanya kolaborasi dan sinergi baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah di Kabupaten Maluku Tenggara untuk secara bersama-sama memberantas kemiskinan sesuai dengan wewenang masing-masing.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa temuan yang sama dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang mana Penelitian yang dilakukan oleh Winona Islamay Firmansyah dan Eva Hany Fanida pada tahun

2022 pada Dimensi Ketepatan Sasaran sejalan dengan penelitian penulis yang menyebutkan bahwa dalam penentuan KPM atau Kelompok Penerima Manfaat di perlukan data serta koordinasi lintas sektoral baik pemerintah pusat dan daerah (Firmansyah & Fanida, 2022) . Sejalan dengan tindakan upaya tersebut Penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Madiun juga secara optimal melalui peningkatan perencanaan dan monitoring, prasarana dan pelayanan, lingkungan ekonomi dan sosial, serta melaksanakan Peraturan Daerah penanggulangan kemiskinan sebagai payung hukum (2) Masyarakat harus berperan serta aktif dan koordinatif dalam seluruh rangkaian program penanggulangan kemiskinan ekstrem(Wisnutama et al., 2023). Adapun dari sisi perencanaan sangat penting dan krusial karena dalam penentuan rencana masa depan dalam penanganan kemiskinan ekstrem harus berorientasi pada rencana prioritas hal tersebut sejalan dengan penelitian Arsiyana pramata dkk. (Widy Pratama et al., 2022). Kriteria sasaran penerima bantuan juga ialah mereka yang memang dengan kriteria miskin eskترم yang juga ditandai dengan mengalami kehilangan pekerjaan, sakit menun, kaum difabel dan pekerjaan yang pendapatannya belum bisa memenuhi kebutuhan harian seperti hasil penilaian dari perhitungan kuisisioner oleh penelitian Rismaya Elly dan Galih Wajyu Pradana pada Tahun 2022 yang menunjukkan hasil 61,81 dinilai cukup efektif (Safitri & Pradana, 2023) yang juga sejalan dengan kategori keluarga miskin ekstrem yang di targetkan pada penelitian Anillah dkk, pada Tahun 2023.(Anillah Anillah et al., 2024)

3.9 KESIMPULAN

Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem sudah sudah efektif yang dibuktikan 10 dari 12 indikator yang telah di nilai efektif 8 indikator diantaranya waktu penyaluran BLT disalurkan wajib meskipun adanya keterlambatan pada pencairan dana desa. Dimensi Ketepatan Pengukuran menunjukan bahwa indikator perencanaan di desa telah berjalan sesuai dengan regulasi dan adanya pendampingan dari unsur terkait yakni Kecamatan, Dinas PMDPPA serta BAPELITBANGDA guna penentuan prioritas dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Dimensi Ketepatan Penghitungan Biaya menunjukan sisi indikator penganggaran yang mana desa tidak melebihi dari alokasi yang telah di tetapkan dalam penganggaran BLT yakni minimal 10% dan Maksimal 25 % . Dimensi Ketetapan Melakukan Perintah menunjukan hasil bahwa adanya penyesuaian baik dari segi aturan maupun pelaksanaan tugas yakni melakukan asumsi berpatokan pada regulasi dana desa tahun sebelumnya dan pengoperasian sistem pelaporan melalui aplikasi OM-SPAN. Dimensi Ketepatan Menentukan Tujuan menunjukan hasil bahwa dalam penanganan kemiskinan ekstrem pemerintah daerah dan desa harus merespon kebijakan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat agar dikerahkan kepada program prioritas nasional dan untuk Dimensi Ketepatan Sasaran pada indikator Kesesuaian Mekanisme telah efektif yang menunjukan bahwa sisi regulasi dari penganggaran penetapan dan nominal penyaluran uang telah sesuai ditunjukkan dengan desa tidak melebihi menganggarkan pagu 10-25 BLT dari dana desa. Kemudian indikator Penetapan Kelompok Penerima Manfaat ditargetkan pada masyarakat miskin dengan pertimbangan pekerjaan, tanggungan keluarga serta penetapan melalui mekanisme musyawarah desa. Adapun dua indikator yang belum efektif ialah Waktu Pencairan Dana Desa ditandai dengan terlambat nya Peraturan Menteri Keuangan yang berdampak ke Peraturan Bupati, kemudian indikator kepuasan masyarakat yang tidak efektif ditandai dengan angka kemiskinan yang tidak menurun tapi naik di Tahun 2023 meskipun masyarakat menerima bantuan yang ada kemudian adanya pergantian penerima KPM pada Desa Langgur per 3 bulan tidak 12 bulan seperti desa lain yang membuat KPM dilematis. Pada Dimensi Ketepatan Menentukan Pilihan pada indikator Metode Penyaluran dinilai sudah efektif ditandai dengan metode penyaluran dana desa secara teknis perbankan untuk pemindahbukuan serta penyaluran BLT secara

cash By Name By Address kemudian pada Dimensi Ketepatan Berfikir telah dinilai sudah efektif dengan adanya kerja sama antara instansi pemerintah baik pusat dan daerah dalam bersama-sama menangani kemiskinan ekstrem sesuai kewenangannya masing-masing.

Faktor-Faktor penghambat penyaluran dana desa diantaranya terlambat nya Peraturan Bupati yang dijadikan sebagai pedoman teknis dan penunjukan besaran pagu yang diterima desa, ketersediaan fasilitas pendukung perbankan yang sangat kurang dan sentralistik membuat desa yang berada di wilayah pelosok kesulitan akan akses layanan prima. Kemudian dari sisi kemampuan keuangan desa yang terbatas sehingga belum bisa maksimal pengalokasian KPM agar mencapai 25 % dari pagu BLT. Basis data kemiskinan ekstrem yang belum spesifik tersaji kan terkhusus nya desa dengan jumlah penduduk yang besar sehingga penentuan KPM juga belum maksimal tersentuh serta faktor penghambat yang bersifat administratif seperti penyampaian laporan realisasi juga sering diabaikan oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah daerah berupaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat penyaluran dana desa dengan melakukan pengarah dalam perencanaan yang dilakukan lebih awal dalam MUSREMBANG RKPDes atau adanya fasilitasi/ pendampingan pada tahapan perencanaan, desa diberikan pilihan dalam memilih bank penyalur dengan melaporkan rekening yang ingin di salurkan, pemanfaatan alokasi afirmasi guna menambah nominal dana desa serta pemanfaatan BUMDES dalam peningkatan keuangan desa untuk mendukung bantuan sosial di serta upaya yang terakhir ialah koordinasi lintas sektoral yang intensif dalam membantu desa dalam pengelolaan keuangan desa dari sisi perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian yang mana penulis hanya bisa menjangkau 2 dari 192 desa di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai sampel serta kondisi alam serta faktor geografis yang tidak mendukung pelaksanaan penelitian dapat berlangsung maksimal

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa pada belanja tidak terduga diantaranya pengalokasian BLT dan dampaknya terhadap penanganan kemiskinan ekstrem yang dilihat efektivitasnya dari sisi penyaluran.

3.10 UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti serta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah menerima dan memfasilitasi selama proses penelitian baik di OPD, Kecamatan dan 2 desa sampel yakni Desa Langgur Kec. Kei Kecil dan Desa Elat Kec. Kei Besar

3.11 DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Adji, A., Asmanto, P., Nugroho, D., Chamami, A., Nursyahrizal, Nugroho, W. S., Syarifah, Z. A., Ahmad Mahfud, Fadillah, E., Sutikno, Handayani, N. B., Rahmawati, E., Widyastuti, L., & Tohari, A. (2022). *Pemeringkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem P3KE*.

Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Rajawali Pres, Ed.: k).

Anilah Anilah, Rijal Rijal, & Ari Supriadi. (2024). Efektivitas Sasaran Bantuan Langsung Tunai di Desa Pakuluruan, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 198–207. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2461>

Firmansyah, W. I., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. *Publika*, 261–272. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p261-272>

Hardani.dkk. (2022). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In : Husnu Abadi (Ed.), *LP2M UST Jogja* (Issue March).

Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan*.

Sadu Wasistiono. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. CV.Fokusmedia.

Safitri, R. E., & Pradana, G. W. (2023). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Keluarga Penerima Manfaat (Studi Pada Desa Turi Kabupaten Magetan). *Publika*, 1903–1914.

Widy Pratama, A., Hidayat, R., & Azizah, A. N. (2022). Capacity Building Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 125–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634313>

Wisnutama, A., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Ji@P*, 12(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9002>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kabupaten/Kota

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penanganan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

